

Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyikapi Pembebasan Kawin di Bawah Umur dan Syarat Nikah di KUA

Mirna Juwita¹, Mentari², Faza Lulu³, Shoufi Ramadhan⁴, Tengku Riski Muhammad⁵, Wahyu Maulana⁶, Maya Sari Siregar⁷, Deliana Rambe⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Jurusan Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

mirnajuwita07@gmail.com, mentaria581@gmail.com, fazalulu05@gmail.com,
tengkuriskimuhammad@gmail.com, ramadhanshoufi9@gmail.com,
Wahyumaulan7@gmail.com, mayasarisiregar2020@gmail.com,
delianarambe42@gmail.com

ABSTRACT

From the research results, the main problem with the role of the Bureau of Religious Affairs is that there are many exemptions for marriage/early marriage. Early marriage refers to married couples who are underage. That's what it says in the Indonesian law on the admissibility of marriage, the age limit is 16 years old, which was the previous requirement, which is not in the law. "Minor Marriage". Under Indonesia's revised Law No. 16 of 2019, which came into effect on October 15, 2019, religious courts allow men and women to marry at the age of 19.

This is the case in many cases of early marriage due to various factors, such as: B. The occurrence of extramarital pregnancy, so that some people have to marry off their children instead of enduring the stigma. Want to get married soon. This is permissible under Islamic religious law, but there are certain restrictions on whether marriage is permitted in national legislation, like the aforementioned law.

Keywords: *KUA, marriage allocation, early marriage*

ABSTRAK

Menurut hasil penelitian, permasalahan utama peran KUA adalah banyaknya pengecualian pernikahan/nikah dini. Pernikahan dini berarti pasangan yang masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan hukum Indonesia yang membolehkan perkawinan, yaitu batas usia 16 tahun. Kemudian dalam revisi UU No. 16 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada 15 Oktober 2019, pengadilan agama membolehkan laki-laki dan perempuan menikah pada usia 19 tahun perempuan. Banyak kasus pernikahan dini yang seperti ini, karena berbagai sebab seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, tidak dapat dipungkiri sebagian orang akan meninggalkan rumah dan menikah, ingin sekali membiarkan anaknya berkeluarga secara mandiri, dan kemudian karena memang ingin cepat menikah. Ini diizinkan di bawah hukum Syariah, tetapi ada batasan tertentu apakah pernikahan diizinkan dalam undang-undang nasional, seperti undang-undang yang disebutkan di atas.

Kata kunci: *KUA, alokasi nikah, pernikahan dini*

PENDAHULUAN

Memperkenalkan salah satu lembaga atau lembaga negara tertua, KUA merupakan badan hukum yang sangat sentral menangani hukum terhadap masyarakat, salah satunya yang paling menonjol adalah terkait perkawinan. Selain

itu, KUA sebenarnya memiliki banyak fungsi seperti mengelola tanah wakaf, masjid, ormas, perkawinan, dll, namun yang terpenting adalah perkawinan.¹

Dalam hal ini, KUA merupakan tempat berlangsungnya pendaftaran dan pendataan perkawinan masyarakat. Setiap pasangan baru ingin melangsungkan pernikahan, KUA akan mengurusnya, namun dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana KUA menangani dispensasi nikah/perkawinan anak di bawah umur. Kita semua tahu bahwa pernikahan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dalam ungkapan kasih sayang yang sah atau naluri kasih sayang. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita harus memahami makna dan pengertiannya. Perkawinan atau perkawinan adalah ikatan hakiki antara dua orang, seorang pria dan seorang wanita yang menjalani kehidupan perkawinan yang langgeng dalam suatu ikatan yang sah yang diperbolehkan oleh hukum agama dan negara. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan manusia lainnya. Dan pada umumnya memiliki naluri yang harus dipuaskan, yaitu ingin beranak atau menyukai lawan jenis. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus hidup bersama. Ikatan perkawinan terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah keluarga. Pernikahan adalah ikatan suci, atau ikatan seumur hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Zariyat: 49.

Undang-undang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk untuk membentuk keluarga yang sakinah dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana pernikahan adalah mitsaqon gholizah (ikatan yang kuat). Yang diharapkan dari pernikahan itu menghasilkan kemaslahatan baik itu keturunan, pasangan kerabat, sehingga masyarakat. Sebagaimana menikah adalah salah mengikuti Sunnahnya Rasulullah.²

Hal ini kelihatannya diinspirasi dari Alqur'an yang menyebutkan ikatan sakral perkawinan sebagai mitsaqan galiza sebagaimana terdapat pada surah an-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Dari hubungan perkawinan inilah akan timbul hubungan pribadi seperti hukum darah, warisan, status properti (dalam perkawinan atau setelah putus), dan hukum publik seperti hubungan dengan masyarakat dan negara itu sendiri. Intervensi negara dalam kaitannya dengan perkawinan/hukum perkawinan. Mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan agar implikasi hubungan dalam masyarakat sangat luas.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I ..., hlm. 10-14

² Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 50.

Intervensi negara dalam kaitannya dengan hukum perkawinan/perkawinan. Pengaturannya yang teratur dalam peraturan perundang-undangan membuat dampak hubungan yang lahir di masyarakat ini sangat luas. Sedemikian rupa sehingga di Cina tiga pernikahan dapat dilakukan dengan santai, dan ada aturan tertentu, yaitu setiap pernikahan harus dicatat. Dalam hal ini, negara mengharapkan segala hubungan hukum masyarakatnya berjalan dengan tertib dan pasti. Maka disinilah pencatatan perkawinan menjadi sangat mendesak bagi Negara. Untuk mengetahui berapa banyak warganya yang lahir. Pasal 2 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan: "Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini diatur oleh beberapa ketentuan kompleks Pasal 5 Ayat 1 Hukum Islam: Pendaftaran orang-orang yang menikah menurut agama Islam, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, dilakukan oleh pegawai pencatat, Talak dan rujuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengecualian pernikahan anak Definisi periode Menurut kamus bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin untuk membebaskan dari kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi adalah menyerahkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilakukan. Definisi Pembebasan Perkawinan Kecil Pengecualian perkawinan di bawah umur merupakan kelonggaran bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1. No.1 Tahun 1974: Menentukan bahwa pasal 7(1) menyimpang dari ketentuan pasal 7(1), ditafsirkan dalam pasal 7(2) bahwa, tidak seperti pasal 7(1) Penyimpangan dari subpasal memang harus dikecualikan dari pengadilan.³

KUA memiliki kedudukan yang jelas dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang menjelaskan bahwa perkawinan tanpa pengawasan pencatat perkawinan akan dipidana karena merupakan suatu pelanggaran. Demikian penjelasan tentang pendaftaran dan tujuan pencatatan perkawinan, lihat penjelasan di bawah ini. Perkawinan dicatat untuk kepastian dan ketertiban hukum dan ketertiban.

Dispensasi pernikahan Anak dibawah Umur

a. Pengertian Dispensasi

Definisi periode Menurut kamus bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin untuk membebaskan dari kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilakukan.

b. Pengertian dispensasi perkawinan di bawah umur

Pembebasan perkawinan di bawah umur merupakan kelonggaran bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi calon mempelai belum

³ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 537

Perkawinan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 7(1) UU No. 1 Tahun 1974: Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan Pasal 7(1), penetapan Pasal 7(1)7(2) , pengadilan memang harus diminta untuk mengesampingkan pengurangan dari Pasal 7(1). Oleh karena itu, pengecualian perkawinan di bawah umur adalah memberikan ruang bagi calon mempelai untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. , pernikahan tidak boleh diperbolehkan, tetapi karena alasan ini, pernikahan diperbolehkan.⁴

c. Syarat-Syarat Pemberian Pembebasan Perkawinan Di bawah Umur Perkawinan di bawah umur pada dasarnya dikecualikan, selama syarat-syarat berikut dipenuhi:

- 1) Rukun hukum perkawinan telah terpenuhi.
- 2) Karena ada tujuan untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

d. Tujuan Pemberian Pembebasan Perkawinan Di Bawah Umur

dasarnya pengecualian perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah, yaitu di bawah umur yang ditentukan dalam Pasal 7(1) Konvensi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi karena tujuannya untuk kemaslahatan hidup manusia, kekebalan perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Pemberian dispensasi untuk perkawinan di bawah umur, jika tidak dikabulkan, diharapkan dapat mengurangi akibat buruk dalam kehidupan yang akan dijalani calon pengantin.

Bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, sangat penting untuk memahami persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Mengingat prosesi pernikahan menyangkut urusan administrasi yang diatur oleh negara, diperlukan dokumen-dokumen penting seperti arsip. Syarat menikah di KUA diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Nikah. Peraturan ini berisi daftar dokumen yang harus diserahkan, prosedur, dll. Sekaligus tentang pemungutan biaya pernikahan dalam PP No 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Kena Pajak (PNBP). Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh calon suami dan calon istri pada aplikasi pernikahan mereka meliputi:

- 1) Surat pengantar nikah yang diterbitkan oleh RT/RW kediaman calon mempelai pria dan wanita.
- 2) Akta Nikah (tipe N1).
- 3) Surat Keterangan yang memuat asal-usul calon mempelai (model N2).
- 4) Kesepakatan antara kedua mempelai (N3).
- 5) Pernyataan orang tua (tipe N4).
- 6) Syarat nikah KUA selanjutnya adalah Surat Nikah (Tipe N7). Jika pihak tersebut tidak dapat hadir, wali atau orang lain dapat hadir atas namanya.

⁴ Diakses : <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1640023/syarat-nikah-di-kua-terbaru-2022-cara-daftar-dan-biayanya> (16 November 2022, jam 00.40 WIB)

- 7) Biaya listing pengganti Rp 30.000.
- 8) Penafian yang dikeluarkan oleh pengadilan ketika kedua mempelai masih di bawah umur.
- 9) Jika mempelai adalah anggota TNI/Polri, surat izin dari instansi.
- 10) Persyaratan untuk menikah di KUA berikutnya meliputi surat izin yang disahkan oleh pengadilan bagi suami yang hendak menikah dengan wanita lain (istri kedua poligai dst).
- 11) Surat cerai atau akta cerai bagi yang mengajukan cerai menurut UU No. 11. Nomor 7 Tahun 1989.
- 12) Persyaratan perkawinan KUA terakhir adalah surat kematian janda/duda (jenis N6) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang.

Pernikahan Tercatat dan Tidak Tercatat

Definisi dan Arti Kata Kawin Belum Tercatat adalah pencatatan status perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat terhadap perkawinan yang belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan.

Pernikahan Tercatat di buktikan dengan adanya akta nikah /buku nikah. Manfaat menjaga kedua belah pihak secara negara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bisa di adukan ke pengadilan. ⁵ Sebagaimana undang-undang berbunyi :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).”

KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam Islam sebenarnya pernikahan yang ditetapkan / syarat pernikahan itu bukan ditentukan umur akan tetapi di lihat dari syarat tertentu seperti:

1. Baligh
2. Berakal
3. Tidak memiliki suami.
4. Bukah mahram.
5. Tidak dalam masa iddah.
6. Atas kemauan sendiri.
7. Jelas orangnya.
8. Tidak sedang ihram haji.

Dan inilah yang menjadi persyaratan nikah di dalam Islam. Akan tetapi berbeda lagi dari secara negara yang menetap aturan kebolehan menikah itu ketika usia laki-laki dan perempuan. Yaitu Antara syarat nikahnya :

1. hanya diizinkan apabila kedua calon pengantin sudah mencapai umur 19 tahun;
2. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
3. Pria hanya boleh menikah satu kali.

⁵ Undang-undang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Negara memiliki alasan pencegahan pernikahan dini untuk menjaga dari beberapa hal seperti kasus sunting atau ibu yang meninggalkan pada usia muda karena tidak kuatnya melahirkan. Hal inilah negara menetapkan usia di bawah umur tidak boleh nikah sebelum batas usia yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Ibnu Hajar Al-, Fath al-Bari, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, t.th
- As'ad, Aliy, Fathul Mu'in, Kudus: Menara, t.th Ash-Shiddiqey,
- Tengku Muhammad Hasbi, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab), Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqih, Jakarta: Amzah, 2010
- Khatib, Yahya Abdurrahman al-, Fikih Wanita Hamil, Penerjemah Mujahidin Muhayyan, Jakarta: Qisthi Press, 2009
- Luthfiyati, Dian, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Malibariy, Zain al-Din 'Abd al-'Aziz Al-, Fath alMu'in, Surabaya: Dar al-'Abidin, t.th
- Mochd, Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta
- Peraturan Pelaksanaan, Kudus: Menara, 1975 Muhandid, Husen, Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender), Yogyakarta: Kertas.LKIS, 2001
- Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Tembung pada tanggal 12 Desember 2022, jam 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Staf Penyuluh KUA Tembung Jl. Letda Sudjono Medan pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.